



**PEMBATALAN STATUS PERKAWINAN SEORANG WANITA  
BERSUAMI DUA (POLIANDRI) ATAS DASAR UNSUR PENIPUAN  
TUGAS AKHIR -SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh:

**EVEGHYA HAGAINA TARIGAN**

**NIM 11000120120109**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2023/2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Pembatalan Status Perkawinan Seorang Wanita  
Bersuami Dua (Poliandri) Atas Dasar Unsur Penipuan**

**TUGAS AKHIR-SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapu tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**EVEGHYA HAGAINA TARIGAN**

**NIM 11000120120109**

Tugas Akhir-Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui  
Untuk diperbanyak

**Pembimbing I**



**Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum.**

**NIP 196212091987031001**

**Pembimbing II**



**HERNI WIDANARTI, S.H., M.H.**

**NIP 196212091987031001**

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**PEMBATALAN STATUS PERKAWINAN SEORANG WANITA**  
**BERSUAMI DUA (POLIANDRI) ATAS DASAR UNSUR PENIPUAN**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**EVEGHYA HAGAINA TARIGAN**

**NIM 11000120120109**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Dewan Penguji  
Ketua



**Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum**  
**NIP 196212091987031001**

Anggota Penguji I



**HERNI WIDANARTI, S.H., M.H**  
**NIP 196307081989032001**

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum**  
**NIP 196711191993032002**

Anggota Penguji II



**Dr. Aminah, S.H., M.Si**  
**NIP 196412041990032002**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



**Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H**  
**NIP 198407092008121001**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 25 Mei 2024

Penulis



**Eveghya Hagaina Tarigan**

**NIM 11000120120109**

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

---

“segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk

mengajar, untuk menyatakan kesalahan,

untuk memperbaiki kelakuan dan

untuk mendidik orang dalam kebenaran”

2 Timotius 3 : 16

---

**Dengan segala kerendahan hati**

**Penulisan Hukum ini saya persembahkan**

**Kepada :**

Tuhan Yang Maha Esa

Keluargaku

Sahabatku

Almamaterku Tercinta

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat penyertaan dan anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “ **Pembatalan Status Perkawinan Seorang Wanita Bersuami Dua (Poliandri) Atas Unsur Penipuan**” dengan lancar dan baik. Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka melengkapi tugas-tugas serta memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Harapan penulis dalam Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal perkawinan poliandri yang dilakukan seorang wanita dengan cara menipu dan memalsukan identitasnya. Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak , maka Penulisan Hukum ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini:


1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis atas bantuan dan bimbingannya selama masa perkuliahan Penulis;
5. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dengan kesabaran dan kehangatan hatinya telah membimbing, mengarahkan, memberikan nasihat, dan bersedia mengorbankan waktunya demi membantu Penulis supaya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik;
6. Ibu Herni Widanarti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah banyak memberikan masukan, arahan yang sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini sehingga Penulisan Hukum ini dapat berjalan dengan lancar;
7. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si., selaku Dosen Penguji III Penulis yang telah bersedia menguji Penulis dan banyak memberikan masukan serta arahan yang dapat memperbaiki isi dari Penelitian Penulisan Hukum ini,
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang sudah memberikan bantuan ilmu-ilmu yang sangat berharga kepada Penulis selama masa perkuliahan Penulis;
9. Alm. Bapak Purba Tarigan dan Ibu Juita Ginting, selaku Orang Tua Penulis atas dukungan baik dalam bentuk materil maupun moril berupa cinta, kasih sayang, motivasi, nasihat serta doa – doa yang tiada hentinya yang dipanjatkan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

Akhir kata Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan didalamnya karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang Penulis miliki. Penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Penulisan Hukum ini. Penulis mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam Penulisan Hukum ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati. Besar harapan penulis kiranya Penulisan Hukum ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Semarang, 25 Mei 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eve. Hagaina Tarigan'.

Eveghya Hagaina Tarigan

NIM 11000120120109



## ABSTRAK

Perkawinan ialah suatu hubungan ikatan lahir batin seorang suami dengan seorang isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 3 UUP menjelaskan tentang asas monogami dalam perkawinan dimana suami hanya boleh mempunyai seorang isteri (monogami terbuka) begitu juga dengan isteri yang hanya boleh mempunyai seorang suami (monogami mutlak). Perkawinan yang didasari karena adanya salah sangka baik suami maupun istri dapat dibatalkan perkawinannya karena dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui praktik poliandri bisa terjadi serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan perkawinan poliandri di Pengadilan Agama Rembang dan Slawi. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif secara deskriptif analisis yaitu analisis terhadap data sekunder terkait dengan peraturan perundang-undangannya. Dilakukan pendekatan kasus dalam melakukan penelitian dengan metode kualitatif yaitu penelitian yang dimulai dengan ide yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian (research questions). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poliandri terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, kurangnya iman dan lemahnya pemahaman tentang agama, rendahnya kesadaran hukum, kurangnya pengawasan dari KUA, penipuan dengan memalsukan identitas, suami yang bekerja di luar kota dan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis yang menyebabkan praktik poliandri bisa terjadi serta pembatalan perkawinan dapat dikabulkan apabila penggugat dapat membuktikan semua dalil-dalinya dan disertai alasan-alasan yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan seperti perkawinan dapat dibatalkan apabila terjadi salah sangka baik suami maupun istri seperti salah sangka terkait identitas palsu yang digunakan dalam melaksanakan pernikahan serta perkawinan dapat dibatalkan oleh penggugat mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan”.

**Kata Kunci : Poliandri, Pertimbangan Hakim, Penyebab Poliandri**

## DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN .....	9
1. Manfaat teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. METODE PENELITIAN .....	10
1. Metode Pendekatan Penelitian .....	11
2. Spesifikasi Penelitian .....	11
3. Jenis Data.....	12
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Metode Analisis Data .....	14
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
G. ORISINALITAS PENELITIAN .....	16
BAB II .....	21
TINJAUN PUSTAKA .....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	21
1. Pengertian Perkawinan .....	21
2. Syarat Sah Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan .....	29
3. Asas-asas Perkawinan.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan .....	37
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	37
2. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia .....	38

3. Alasan-alasan Dapat Diajukannya Pembatalan Perkawinan.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Poliandri .....	41
1. Pengertian Poliandri .....	41
2. Macam-macam Poliandri .....	42
3. Poliandri Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam .....	42
D. Tinjauan Umum Tentang Penipuan .....	44
1. Pengertian Penipuan secara Umum .....	44
2. Pengertian Penipuan Menurut Ahli .....	45
3. Penipuan menurut Undang-undang.....	45
<b>BAB III.....</b>	<b>48</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Mengapa Praktik Poliandri (Seorang Wanita Bersuami Lebih Dari Satu) Bisa Terjadi.....	48
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Poliandri (Putusan No: 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg dan No: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw).....	68
<b>BAB IV .....</b>	<b>104</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
A. Simpulan .....	104
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>109</b>